



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 108 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Lampung Utara tentang pajak pembangunan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Djanuari 1961;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Pebruari 1962 No. Des.9/13/37 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Lampung Utara tentang pajak pembangunan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 3 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan di Palembang,
5. Bupati Kepala Daerah Lampung Utara di Kotabumi,
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) Di Djakarta (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b
MENTERI PERTAMA
t.t.d.
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Wakil. Sekretaris Negara

A.W. SANTOSO (S.H.)